



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

AMIKOM SURAKARTA



www.amikomsolo.ac.id



amikomsolo@amikomsolo.ac.id

PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) STMIK AMIKOM SURAKARTA

A. Defenisi KKN

Adalah suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral. Untuk Prodi Informatika STMIK Amikom Surakarta, mata kuliah KKN difokuskan pada Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.

B. Tujuan KKN

Tujuan KKN adalah melatih mahasiswa untuk dapat mentransformasikan ilmu yang sudah didapatkan dalam perkuliahan, untuk digunakan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dalam instansi ataupun organisasi dalam masyarakat. Sehingga diharapkan ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa dapat berguna untuk masyarakat.


C. Persyaratan KKN

KKN dapat diambil oleh mahasiswa dengan syarat telah menempuh kuliah minimal 120 SKS dan Indeks Prestasi minimal 2,00, dan sedang mengambil atau telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.

D. Topik KKN

Pada Prodi Informatika STMIK Amikom Surakarta, menerapkan KKN tematik yang difokuskan sesuai dengan konsentrasi yang ada pada Prodi Informatika. Sehingga topik yang dapat diambil dalam pelaksanaan KKN adalah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan produk Multimedia, Pemrograman maupun Jaringan, sehingga pelaksanaan KKN akan jadi lebih fokus sesuai dengan konsentrasi masing-masing mahasiswa.

E. Prosedur Pelaksanaan KKN



- Untuk permohonan Surat Pengantar untuk Obyek KKN dapat mengisi form berikut <https://bit.ly/SuratKKNAmikom> dan surat dapat diambil 3 hari sesudahnya.
- Untuk pendaftaran Pelaksanaan KKN dapat mengisi form berikut <https://bit.ly/DaftarKKNAmikom> dan surat penunjukan Dosen Pembimbing dapat diambil 3 hari sesudahnya.

F. Obyek KKN

Instansi yang digunakan sebagai obyek pelaksanaan KKN adalah bukan berupa instansi perorangan, melainkan instansi publik baik instansi pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan atau bisa berupa lingkungan desa yang mempunyai permasalahan yang terkait dengan tema pelaksanaan KKN.

G. Waktu Pelaksanaan KKN

Pelaksanaan KKN dan penyelesaian produk adalah kurang lebih 1 bulan sejak kelompok KKN mendapatkan dosen pembimbing KKN. Model KKN berupa observasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek, bukan berupa kerja lapangan penuh pada

obyek KKN. Pendaftaran KKN bisa dilakukan di Semester Ganjil berjalan maupun di awal Semester Genap, tetapi pelaksanaan seminar hasil KKN dilakukan setelah mahasiswa melakukan pengisian KRS Semester Genap pada periode yang berjalan.

H. Penunjukan Dosen

Dosen pembimbing KKN ditunjuk oleh Ketua Program Studi sesuai dengan bidang studi/keahlian masing-masing dosen. Sebelumnya mahasiswa diwajibkan meminta kesediaan dosen untuk menjadi dosen pembimbing dengan bukti surat yang dikeluarkan oleh administrasi jurusan dan ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan.

I. Seminar Hasil KKN

Setelah selesai pembuatan produk untuk membantu permasalahan yang dihadapi pada obyek, selanjutnya produk tersebut diimplementasikan pada obyek yang bersangkutan. Jika sudah sesuai, maka kemudian disusun laporan pelaksanaan KKN disertai dengan dokumentasi pelaksanaan KKN yang diupload ke Youtube, dan link dokumentasi tersebut dimasukkan dalam laporan KKN.

Jika laporan sudah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Pembimbing, proses selanjutnya adalah mendaftarkan kelompoknya untuk mengikuti Seminar Hasil KKN, dimana seminar tersebut sifatnya terbuka untuk umum, dan bisa dihadiri oleh mahasiswa. Seminar hasil KKN akan dipresentasikan didepan 3 Dosen Penguji untuk menguji kelayakan laporan hasil KKN tersebut.

J. Syarat Mengikuti Seminar Hasil KKN

- a. mahasiswa yang telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan
- b. telah menyelesaikan minimal 138 SKS
- c. memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 2,00.
- d. nilai D tidak lebih dari 25% total SKS
- e. tercantum sebagai pengambil "KKN" dalam KRS pada semester yang berjalan
- f. terdaftar sebagai mahasiswa aktif STMIK AMIKOM Surakarta.
- g. sudah mengunggah dokumentasi pelaksanaan KKN ke Youtube.
- h. naskah laporan KKN (format penulisan) telah di ACC (disetujui) oleh dosen pembimbing.
- i. Mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar hasil KKN dan menyiapkan syarat pendaftaran yang terlampir di formulir pendaftaran.

K. Kewajiban Setelah Dinyatakan Lulus

- a. Bersyukur dan berterimakasih kepada Yang Maha Kuasa dan orang-orang yang telah membantu dalam proses pelaksanaan KKN hingga selesai
- b. Melakukan koreksi naskah laporan KKN (bila dalam sesi ujian disarankan untuk melakukan perubahan)
- c. Melakukan konsultasi dan cross check dengan dosen pembimbing dan dosen penguji (atas perubahan yang sudah dilakukan)
- d. Sebelum dijilid Laporan KKN harus di ACC bagian LPPM untuk memastikan penulisan naskah sesuai dengan standar.
- e. Penandatanganan Laporan KKN ke Ketua STMIK AMIKOM Surakarta format naskah sudah harus dalam keadaan dijilid
- f. Menyerahkan Naskah Laporan KKN yang sudah ditandatangani ke LPPM STMIK AMIKOM Surakarta.